

**MODEL PENGELOLAAN DANA DESA YANG EFEKTIF  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Ganang Qory Alfana  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Email: [ganangqory.gq@gmail.com](mailto:ganangqory.gq@gmail.com)

**Abstract**

*Village fund management still causes various problems. The purpose of this article is to identify problems in managing village funds and formulate an effective village fund management model for improving the welfare of rural communities and making independent and prosperous villages. The problem of managing village funds must be immediately resolved and dealt with so that the management of village funds is effective so as to create community welfare. This article has successfully identified the problem of managing village funds. After searching for and finding a solution, this article formulates the right model for managing village funds to create effective village fund management for the realization of the welfare of the village and village community mandates and prosperity. This article advises the local government and village government to implement the model in order to overcome the problem of village fund management. Cooperation from various parties is expected to be able to implement the model synergistically.*

*Keywords: Problem, Village Fund, Village Government*

**Abstrak**

Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai problem. Tujuan dari artikel ini adalah mengidentifikasi problem dalam pengelolaan dana desa dan merumuskan model pengelolaan dana desa yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadikan desa mandiri serta sejahtera. Problem pengelolaan dana desa harus segera dihadapi dan diselesaikan agar pengelolaan dana desa efektif sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini telah berhasil mengidentifikasi problem pengelolaan dana desa. Setelah mencari dan menemukan solusi, artikel ini merumuskan model yang tepat untuk mengelola dana desa agar tercipta pengelolaan dana desa yang efektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan desa mandiri serta sejahtera. Artikel ini menyarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menerapkan model tersebut dalam rangka mengatasi problem pengelolaan dana desa. Kerja sama dari berbagai pihak diharapkan agar dapat menerapkan model tersebut secara sinergi.

Kata Kunci : Problem, Dana Desa, Pemerintah Desa

## A. Pendahuluan

Bergulirnya dana desa setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Desa telah membawa konsekuensi pada pendapatan dan anggaran, serta belanja desa. Lahirnya Undang-Undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan dari berbagai sektor. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari (1) Pendapatan Asli Desa atau PADesa; (2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.<sup>1</sup>

Sumber pendapatan desa yang nantinya menjadi keuangan atau dana desa mempunyai tujuan yang pasti dalam penggunaannya. Tujuan penggunaan dana desa secara umum yaitu sebagai belanja desa. Perlu diketahui bahwa pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disingkat dengan APBDesa. Tujuan penggunaan belanja desa tidak lain adalah untuk pembangunan desa. Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Pendapatan dana desa pada masing-masing desa ini disesuaikan dengan kondisi dan kultur dari masing-masing desa. Dana desa yang hampir diperoleh sebesar lebih dari 1 miliar rupiah untuk setiap desa merupakan dana yang relatif besar untuk sekala desa. Penggunaan dana desa yang relatif besar harus benar-benar digunakan dan dikelola secara

hati-hati agar tepat sasaran. Selain itu penggunaan dan pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, serta akuntabel. Dana desa yang relatif besar tersebut dapat membuat penggunaan dan pengelolannya tidak tepat sasaran yang dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana desa terjadi di beberapa daerah. Misalnya di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah terdapat dugaan kasus terkait penyimpangan dana desa. Sebagaimana diberitakan, adanya dugaan penyelewengan dana desa di desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, yang dilakukan dengan membentuk kepanitiaan fiktif yang melibatkan para perangkat desa dalam proyek pembangunan talud doyong dan drainase di Desa Doyong.<sup>2</sup>

Bergulirnya dana desa setiap tahun tidak hanya membawa berkah bagi masyarakat desa, namun juga memunculkan potensi penyalahgunaan yang justru berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keadaan tersebut tentu menjadi permasalahan bagi pemerintahan, dan terutama bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Penulis menganggap penting adanya investigasi mengenai penyelewengan penggunaan dana desa sebagai permasalahan utama yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Artikel ini membahas mengenai problem pengelolaan dana desa. Penulis merumuskan model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## B. Pembahasan

### B.1. Problem Pengelolaan Dana Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu kebijakan dimana pemerintah desa mempunyai kekuatan otonomi yang lebih kuat. Kenapa seperti itu? Karena dengan lahirnya Undang-Undang ini mengatur dengan

1. Lihat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Duhri, Moh. Khodiq. 2017. Dana Desa untuk Proyek Drainase dan Talud Doyong Diduga Diselewengkan. Diakses dari <http://old.solopos.com/2017/05/08/korupsi-sragen-dana-desa-untuk-proyek-drainase-dan-talud-doyong-diduga-diselewengkan-815444> tanggal 27 Oktober 2017.

kelas bahwa pemerintah desa sebagai pelaksana pengelolaan desa. Segala kebutuhan desa dan mengenai pengelolannya secara mandiri dikelola oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya asupan dana desa yang sangat besar secara langsung diberikan kepada pemerintah desa untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik. Pembangunan fisik dan nonfisik yang dilakukan desa merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Suntikan keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah baik berupa dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan, hibah, dan sumber dana lainnya yang sah membuat desa harus memutar otak agar dapat mengelola keuangan desa dengan efektif.

Adanya dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa diharapkan tidak menjadi beban bagi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Sehingga dengan adanya kebijakan ini pemerintah desa dapat berhasil mencapai tujuan desa yaitu desa mandiri dan sejahtera, bukan malah menjadi beban bagi pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa pastinya banyak sekali ditemukan problem baik yang dihadapi pemerintah desa ataupun dari masyarakat sendiri. Problem yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa berupa secara umum dan sistematis. Artinya ada beberapa problem yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa ini secara sistematis baik dari sistemnya, SDM dan secara umum tau dari masyarakatnya sendiri. Karena memang dalam pengelolaan dana desa ini pemerintah desa dituntut agar berkolaborasi atau bekerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat agar nantinya dana desa dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan desa yaitu desa mandiri dan sejahtera.

Problem pertama yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa ditahap pelaksanaan program, artinya memang disini

masyarakat dalam membantu pemerintah desa ditahap pelaksanaan dirasa kurang, terutama di masyarakat yang terletak didaerah perkotaan dimana masyarakat ditahap pelaksanaannya orang-orang tertentu yang ikut serta dalam hal pelaksanaan, sikap gotong royong yang kurang menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam melakukan pelaksanaan dengan tepat waktu.<sup>3</sup>

Problem yang kedua yaitu belum adanya Perdes (Peraturan Desa), belum adanya Perdes merupakan problem yang sangat penting, karena adanya suatu peraturan sangatlah penting untuk melaksanakan suatu kebijakan walaupun sudah ada Undang-Undang Desa akan tetapi Perdes dirasa sangat penting. Pengelolaan dana desa perlu adanya Perdes, hal ini guna untuk meyelaraskan dan melinierkan antara proses pelaksanaan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kondisi masyarakat sekitar yang pastinya untuk secara kultur itu berbeda beda. Sehingga perlu adanya peraturan desa khusus yang mengatur tentang pengelolaan dana desa dimasing-masing desa agar pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa yang pastinya memiliki ciri atau kultur masyarakat yang berbeda dengan desa lain.<sup>4</sup> Selain itu juga nantinya lebih mengefektifkan mengenai dilaksanakannya musyawarah desa, agar tidak membahas hal yang seharusnya itu sudah ada didalam suatu peraturan.<sup>5</sup>

Problem yang ketiga pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak hanya itu nantinya hasil penggunaan dana desa akan dibuatkan di papan informasi yang akan ditempelkan di depan kantor kepala desa, selain dalam bentuk papan nanti juga di upload di SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). ada beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa di desa terutama dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), dimana pemerintah desa terkendala masalah sistem yang setiap saat sering diubah-ubah, artinya mereka yang sudah paham dengan sistem yang pertama harus mempelajari lagi dengan sistem yang baru. Selain itu sistem juga sering

3. Alfana, Ganang Qory. 2019. Model Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tesis. Universitas Negeri Semarang. hal. 125.

4. Friedman, Lawrence. 1975. The Legal System. Russell Sage Fondation. New York. hal. 16.

5. Alfana, Ganang Qory. Op. cit. hal. 125.

terjadi gangguan di servernya sehingga pembuatan laporan pertanggungjawaban menjadi agak lamban. Sistem keuangan desa ini merupakan sarana yang sangat penting mengenai pengelolaan dana desa di tahap pelaporan, karena segala laporan keuangan disetiap tahunnya harus dilaporkan. Sebenarnya sudah ada sistem keuangan desa ini namun seperti yang sudah dijelaskan diatas, belum adanya kepastian sistem yang artinya sistem setiap tahunnya berubah ubah yang mengakibatkan aparatur desa menjadi bingung dalam melaporkan dengan bentuk sistem yang selalu diperbaharui.<sup>6</sup>

Problem yang keempat yaitu mengenai kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa.<sup>7</sup> Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan uang, ini sangat riskan sekali melihat uang yang diberikan dengan akibat adanya Undang-Undang Desa ini mengharuskan aparatur pemerintah desa untuk berfikir dan berkerja lebih teliti. Sumber daya manusia sangatlah penting perannya sehingga dituntut agar mampu dalam menjalankan dalam berbagai sektor baik dari penggunaan komputer, kemampuan mengerti untuk proses keuangan, dan kemampuan dalam hal kreatifitas dalam melaksanakan program-program. Agar nantinya dana desa ini dapat digunakan secara maksimal dan tidak monoton dan nantinya juga desa dapat mencapai tujuan secara bersama. Sumber daya manusia aparatur desa dinilai masih kurang di dalam segi pembuatan laporan pertanggungjawaban dimana yang harus melakukan pencatatan dan pengoperasian komputer serta *internet* dirasa memang sangat masih minim karena segala hal mengenai pelaporan dibuat secara *online*. Sebenarnya sudah ada solusi mengenai hal ini, dengan adanya pendamping desa dari kecamatan, hal ini menjadi problem yang kelima.

Problem yang kelima adalah kurangnya pembantu desa yang diturunkan ke desa dari pihak kecamatan untuk membantu desa dalam mengelola dana desa (Alfana, 2019:167). Adanya pendamping desa sebenarnya sudah mengurangi problem yang dialami pemerintah desa dalam

mengelola dana desa. namun hal ini dirasa masih kurang karena jumlah pendamping desa dan jumlah desa yang ada dimasing-masing kecamatan tidak sebanding sehingga dirasa masih kurang karena melihat problem ke empat dimana memang sumber daya aparatur desa sangatlah minim sehingga kebutuhan pendamping desa dianggap masih sangat kurang. Agar nantinya pendampingan desa dapat terlaksana lebih efektif maka dari itu perlu adanya peningkatan pengadaan pendamping desa untuk membantu aparatur pemerintah desa dalam hal melaksanakan pengelolaan dana desa dan bisa menutupi permasalahan mengenai sumber daya manusia aparatur desa yang masih minim.

Problem keenam yaitu kurangnya atau bermasalahnya jaringan *internet* dan *error server*, kenapa jaringan *internet* merupakan salah satu problem yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa. lokasi desa yang berbeda-beda merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah desa dalam hal jaringan *internet*. Karena tidak semua kantor pemerintah desa memiliki akses jaringan *internet* yang baik, sehingga membuat adanya keterlambatan dalam hal pelaksanaan pengelolaan yang memang saat ini diurus secara *online*. Misalnya SISKEUDES yang memerlukan jaringan *internet* yang baik sehingga ada beberapa desa yang lokasinya dipedalaman sering mengeluh tentang jaringan *internet*.<sup>8</sup>

Problem-problem diatas merupakan permasalahan yang nyata dan sedang dihadapi oleh aparatur desa, khususnya dalam mengelola atau melaksanakan dana desa. Problem-problem tersebut harus segera diselesaikan dan dicarikan solusi strategis agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Semua permasalahan, baik yang dalam skala umum dan teknis, maupun permasalahan yang sifatnya internal atau eksternal, harus dicarikan solusi strategis guna menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Solusi strategis yang diberikan harus berdasarkan data-data permasalahan yang diperoleh seperti pada data permasalahan pengelolaan dana desa yang telah diuraikan sebelumnya.

6. Ibid. hal. 151.

7. Ibid. hal. 159.

8. Ibid. hal. 175.

## **B.2. Solusi Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif**

Banyaknya problem yang didapat oleh pemerintah desa atau aparat desa sesungguhnya memerlukan sebuah terobosan atau solusi untuk menyelesaikan berbagai problem dalam mengelola dana desa. Solusi tersebut merupakan solusi yang strategis untuk menjadikan pengelolaan dana desa agar lebih efektif dan efisien. Problem yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diselesaikan dengan solusi strategis. Pertama, yaitu pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang. Kedua, dibuatnya Perdes tentang pengelolaan dana desa. Ketiga meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparat pemerintah desa. Keempat peningkatan sarana dan prasarana. Kelima partisipasi masyarakat yang tinggi. Keenam pengawasan masyarakat terhadap segala bentuk pengelolaan dana desa. Ketujuh pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif. Tujuh solusi tersebut merupakan alternatif untuk menyelesaikan dan menghadapi problem dalam mengelola dana desa. Solusi tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan model agar mampu menyelesaikan problem dan tantangan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien.<sup>9</sup>

## **B.3. Model Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Solusi strategis yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bagian untuk pengelolaan dana desa yang efektif. Solusi strategis dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menuju desa mandiri dan sejahtera. Solusi tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan dengan memberikan model yang tepat untuk mengelola dana desa agar efektif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Model pengelolaan dana desa yang efektif tentunya berdasarkan pada data terkait problem pengelolaan dana desa yang kemudian diberikan solusi. Solusi yang telah ditemukan sebelumnya

dijadikan sebagai rumus untuk membuat model pengelolaan dana desa yang efektif. Berdasarkan hasil identifikasi problem pengelolaan dana desa yang hasilnya telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan model terkait untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Perumusan model pengelolaan dana desa yang efektif perlu diidentifikasi dan didefinisikan terlebih dahulu. Bahan pembuatan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien pertama yaitu dasar hukum tentang pengelolaan dana desa, kedua solusi untuk menangani problem dana desa, dan ketiga produk yang dihasilkan dana desa. Bahan tersebut merupakan variabel yang berpengaruh dan dipengaruhi dalam pengelolaan dana desa. Dasar hukum dan solusi merupakan variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Produk dana desa merupakan variabel yang dipengaruhi oleh dana desa. Tiga bahan tersebut nantinya akan saling berpengaruh dan terpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang efektif.

Setelah adanya variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat desa. Tiga bahan yang menjadi rumus untuk model pengelolaan dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dasar hukum pengelolaan dana desa merupakan hal yang wajib, karena didalam mengelola dana desa, pengelola harus berdasarkan pada aturan yang sah sehingga pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu pengelolaan dana desa yang berdasar pada hukum yang benar akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang sah. Dasar hukum pengelolaan dana desa diantaranya adalah: (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 ; (3) PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014; (4) PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; (5) PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014.

Aturan tersebut merupakan aturan yang setidaknya dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengelola dan melaksanakan dana desa, walaupun masih ada aturan-aturan lain, baik yang setingkat

---

9. Ibid. hal. 181.

undang-undang, peraturan dari pemerintah pusat, dan peraturan dari pemerintah daerah. Setelah menjabarkan dasar hukum pengelolaan dana desa sebagai rumus pertama dalam membuat model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien, rumus kedua yang perlu dijabarkan adalah terkait pembuatan model pengelolaan dana desa yang efektif adalah solusi. Solusi merupakan rumus kedua yang perlu dijabarkan. Solusi tersebut merupakan jawaban terhadap problem dalam pengelolaan dana desa.

Solusi pengelolaan dana desa terdiri dari (1) Pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang, (2) Dibuatnya Perdes tentang pengelolaan Dana Desa, (3) Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pemerintah desa, (4) Peningkatan sarana dan prasarana, (5) Partisipasi masyarakat yang tinggi, (6) Pengawasan masyarakat terhadap segala bentuk pengelolaan dana desa, (7) Pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif .

#### 1. Pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang,

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Sragen berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sesungguhnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu berisi lima hal, (1). Perencanaan, (2). Penetapan, (3). Musdes, (4). Pelaksanaan, (5). Pelaporan Pertanggungjawaban oleh karena itu pengelolaan Dana Desa yang sudah sesuai dengan Undang-Undang ini harus dilaksanakan dan dilanjutkan. Hal tersebut agar pengelolaan dana desa tidak mengalami permasalahan terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat. Sehingga aparatur pemerintah desa dalam hal ini sebagai pelaksana akan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari penyelenggaraan negara melalui pemerintah desa sebagai pelaksana. Desa juga merupakan entitas terkecil dalam negara. Konsekuensinya dalam mencapai tujuan nasional terutama tujuan pembangunan baik pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakatnya desa merupakan suatu entitas utama yang memang sangat penting dalam hal untuk mencapai tujuan

nasional. Mengelola dana desa dengan baik sesuai peraturan yang ada merupakan suatu dorongan dari pemerintah desa bersama masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini sangatlah penting perlu melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

#### 2. Dibuatnya Perdes tentang Pengelolaan Dana Desa,

Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan tetapi masih diperlukan suatu peraturan yang dimana itu dibuat oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan aparatur pemerintah desa, kenapa seperti itu? karena memang dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ini sangatlah riskan terhadap permasalahan interen di desa masing-masing. Banyak permasalahan interen yang sering ditemui aparatur desa dan masyarakat seperti dimana aturan yang tepat sesuai kebutuhan desa dan karakternya mengenai aturan tentang siapa saja dan persyaratan apa saja untuk sebagai pelaksana pembangunan jangka panjang yang diikuti sertakan oleh pemerintah desa. kedua mengenai sistem upah pelaksana, rata-rata banyak sekali mengalami kendala yaitu mengenai sistem upah yang tidak pasti dan belum adanya kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu peraturan.

Peraturan desa mengenai pengelolaan dana desa dimasing-masing desa sangatlah penting, agar dapat menjawab semua permasalahan diatas, dan selain itu memberikan keefektifan saat pelaksanaan MUSDES (Musyawarah Desa) sehingga tidak perlu membahas hal yang sama seperti mengenai bagaimana sistematika penyaringan pelaksana pembangunana, walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa semangat gotong royonglah yang dijadikan suatu acuan untuk melaksanakan pembangunan.

#### 3. Meningkatkan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur Pemerintah Desa,

Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa memang dianggap sebagai hal yang sangat penting, melihat kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini dirasa sangat

baru bagi mereka, karena desa diberikan kepercayaan pemerintah pusat dalam mengurus urusan dan pemenuhan kebutuhan desa melalui Undang-Undang Desa ini. Sehingga aparatur pemerintah desa harus siap untuk melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber daya manusia di masing-masing desa memang sangat kurang. Melihat dari segi kemampuan dalam mengoperasikan komputer, di sisi lain dengan adanya kebijakan ini ada sistem-sistem baru yang memang dilaksanakan dengan cara yang berbeda karena gelontoran dana ini sangat banyak dan setiap tahun pasti masuk ke desa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakat. Sistem yang dirasa sangat awam bagi mereka yaitu tentang Sistem Keuangan Desa atau sering disebut (SISKEUDES) yang dikelola dengan cara *online* melalui *internet* dan media komputer.

Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang dirasa kurang ini sebenarnya sudah ditangani dengan difasilitasinya setiap kecamatan ada satu atau seorang pendamping desa yang berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana desa baik mulai dari musyawarah desa sampai nantinya pelaksanaan pembangunan serta sampai terbitnya laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada pemerintah kabupaten serta masyarakat sendiri. Namun hal itu dirasa masih kurang karena hanya ada seorang pendamping desa di setiap kecamatannya.

Maka dari itu selain adanya pendamping desa maka perlu dibuatkannya suatu pelatihan khusus terhadap pemerintah aparatur desa agar dapat lebih mengerti mengenai bagaimana mereka harus melaksanakan pengelolaan dana desa ini sesuai dengan Undang-Undang. Pelatihan dalam bentuk pelatihan kemampuan atau *skill* ini sangatlah penting, agar lebih mengefektifkan kinerja aparatur pemerintah desa.

#### 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana,

Pengelolaan dana dalam pelaksanaannya memang sering menemui permasalahan, selain tadi dijelaskan diatas mengenai sumber daya aparatur desa yang dianggap masih kurang, ada satu hal

penting lagi yaitu mengenai sarana dan prasarana, sering dikeluhkan pemerintah desa mengenai sarana dan prasarana, sebenarnya sudah dianggap lengkap namun sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu mengenai ketidakpastian sarana dalam melaporkan sistem keuangan desa melalui (SISKEUDES) yang setiap tahun mengalami perubahan, sehingga pemerintah aparatur desa dalam hal ini mengalami kebingungan dan perlu belajar lagi kedalam sistem yang baru, padahal sudah jelas diatas bahwa aparatur desa sendiri menganggap banyak yang kurang dalam mengoperasikan komputer serta *internet* namun ditambahi lagi dengan adanya sistem keuangan desa yang berubah-ubah sehingga menjadikan permasalahan baru bagi aparatur desa. Maka dari itu pemerintah kabupaten perlu memberikan perbaikan yang maksimal terhadap sistem keuangan tersebut agar ada keselarasan dan keefektifan kerja dalam menjalankan atau melaksanakan pengelolaan dana desa dimasing-masing desa.

Diperbaikinya sistem keuangan desa tersebut merupakan hal yang sangat penting, supaya tidak menjadi kendala bagi masing-masing aparatur desa dalam mengoperasikan sistem tersebut dan untuk laporan pertanggungjawaban sendiri bisa diselesaikan tepat waktu alias tidak molor. Sehingga masyarakat yang mengaksesnya pun juga mudah dan data yang diinginkan lengkap sesuai dengan apa yang sudah dijalankan pemerintah desa dalam menggunakan dana desa.

#### 5. Pengawasan Masyarakat Terhadap segala bentuk pengelolaan Dana Desa,

Keterbukaan akses masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan berdampak pada transparansi pengelolaan dana desa. Akses masyarakat yang terbuka terhadap pengelolaan dana desa membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat mengawasi baik mulai dari cairnya dana, ditetapkannya APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan bagaimana pelaksanaannya, serta sampai dengan bagaimana hasil dan laporan pertanggungjawabannya baik berupa media maupun lewat Musdes (Musyawarah Desa).

Akibatnya pengelolaan dana desa akan lebih transparan dalam pengelolaannya. Selain itu, hal-hal atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola

dana desa dapat dipertanggungjawabkan mengingat adanya pengawasan dari masyarakat sekitar. Kondisi tersebut harus terjadi dengan masyarakat berperan lebih aktif untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana desa. Adanya pengawasan dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan lebih akuntabel dan transparansif. Pengelolaan dana desa akan lebih bertanggungjawab terhadap dana yang sudah digunakan. Jika kondisi tersebut terjadi maka akan ada keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

#### 6. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Efektif

Indikator yang tidak kalah penting sebagai model pengelolaan dana desa di Kabupaten Sragen yaitu adalah pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif, artinya memang dalam menyerap aspirasi masyarakat itu perlu dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak serta merta melakukan atau membuat suatu keputusan tanpa mempertimbangkan usulan dari masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan suatu fasilitas ataupun bisa disebut dengan alat pemenuh kebutuhan masyarakat desa melalui kebijakan ini harapannya pemerintah desa dalam menjalankan tugas bisa disesuaikan dengan apa yang sudah disuarakan masyarakat.

Penyerapan aspirasi masyarakat harus dilakukan secara adil melalui mekanisme dimasing-masing daerah, berawal dari adanya musyawarah tingkat rukun tetangga setelah itu diajukan ke musyawarah tingkat dusun, yang setelah dimasak secara matang lalu dibawa ke tingkat MUSDES (Musyawarah Desa) dengan skala prioritas. Artinya dimana lokasi yang perlu dan paling penting disegerakan dilakukan pembangunan maka akan diutamakan, dengan adanya skala prioritas ini harapannya masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhannya, sampai nantinya semua sudah diselesaikan baru melaksanakan program, program untuk mengembangkan daerah masing-masing. Baik dari pariwisata, ekonomi ataupun nantinya di pendidikan. Harapannya pengelolaan aspirasi masyarakat dengan hal ini bisa dianggap efektif dan bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat umum.

#### 7. Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

Terbukanya akses masyarakat yaitu dalam hal pengawasan serta pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif dalam pengelolaan dana desa tidak akan

berfungsi secara baik tanpa adanya semangat yang tinggi masyarakat dalam berpartisipasi bersama pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Masyarakat harus antusias untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa. keterlibatan masyarakat yang dimaksud yaitu pertama dalam memberikan suara aspirasi kepada aparat desa melalui forum forum yang ada, seperti musyawarah rukun tetangga, musyawarah dusun, musyawarah desa, yang nantinya akan diolah matang secara prioritas dan nantinya dimasukan kedalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), selain berpartisipasi dalam memberikan aspirasi masyarakat juga dituntut agar aktif dalam hal pelaksanaan pengerjaan pembangunan serta ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat dengan semangat gotong royong.

Tujuh solusi tersebut merupakan solusi untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif. Sehingga tujuh solusi tersebut merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Rumus ketiga adalah produk dana desa. Produk dana desa merupakan variabel yang terpengaruh dari pengelolaan dana desa yang efektif. Pengelolaan dana desa yang efektif paling tidak akan menghasilkan produk. Produk pembangunan infrastruktur yang merata dan berdasarkan pada kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat desa serta menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera.

### C. Penutup

#### C.1. Kesimpulan

Ada enam problem yang di hadapi pemerintah desa yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dimana keenam hal tersebut merupakan problem yang bersifat sistematis ataupun bersifat umum yang datang dari interen sendiri ataupun dari masyarakat pada umumnya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk menanggulangi solusi dari problem yang dihadapi pemerintah desa serta masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa selain dilihat dari problem yang dihadapi, yaitu mengenai bagaimana bentuk pengelolaan dana desa pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dikatakan masih monoton karena hanya



berfokus pada pembangunan infrastruktur, selain itu juga masih belum ada peraturan desa yang jelas mengenai pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah desa. Kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa juga dikatakan masih kurang karena memang banyak aparatur desa yang berumur sudah tua. Sistem keuangan juga dikatakan masih belum jelas karena disetiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Pemerintah desa juga dituntut dapat lebih efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam mengelola segala usulan-usulan dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah berhasil dirumuskannya model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bentuk dari model pengelolaan dana desa adalah inovasi dari model pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tidak hanya dengan inovasi dari Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga mengkolaborasikan model pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

### C.2. Saran

Pengelolaan dana desa harus dapat dikelola dengan efektif dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. agar nantinya tujuan pemerintah desa yaitu menjadikan masyarakat desa yang sejahtera maka peneliti memberikan saran terhadap pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah desa agar membentuk suatu peraturan desa mengenai pengelolaan dana desa dimasing-masing desa. Hal tersebut sangat penting supaya dalam melaksanakan pengelolaan dana desa lebih efektif .
2. Disarankan kepada pemerintah daerah supaya dalam mengelola Sistem Keuangan Desa dapat diperbaiki dan tidak merubah-rubah sistem yang sudah ada. Artinya agar pemerintah desa tidak bingung lagi untuk menjalankan sistem yang baru.

3. Disarankan untuk masyarakat agar lebih aktif dalam berpartisipasi membantu pemerintah desa untuk mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Karena memang kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah desa sangat penting dimana mulai dari tahap pengelolaan aspirasi masyarakat samapi dengan nantinya pelaporan pertanggungjawaban.
4. Disarankan kepada pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa untuk mengelola dana desa sesuai dengan model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### Daftar Pustaka

- Alfana, Ganang Qory. 2019. *Model Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Tesis. Universitas Negeri Semarang. hal. 125.
- Duhri, Moh. Khodiq. 2017. Dana Desa untuk Proyek Drainase dan Talut Doyong Diduga Diselewengkan. Diakses dari <http://old.solopos.com/2017/05/08/korupsi-sragen-dana-desa-untuk-proyek-drainase-dan-talut-doyong-diduga-diselewengkan-815444> tanggal 27 Oktober 2017.
- Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System*. Russell Sage Fondation. New York. hal. 16.